



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Junaidi alias Bapak Bagas bin Hardi;**
2. Tempat Lahir : Balai Jaya (RRokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Riau Km.24 RT 006 RW 002 Dusun
Sumber Sari Kepenghuluan Balam Sempurna
Kota Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI ALIAS BAPAK BAGAS BIN HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana migas *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI ALIAS BAPAK BAGAS BIN HARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite.

Dirampas untuk negara.

- 48 (empat puluh delapan) buah drum kaleng warna merah.
- 4 (empat) buah baby tank.
- 14 (empat belas) buah jerigen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna Silver dengan Nopol BM 8164 SF.

Dikembalikan kepada saksi Adir Siboro.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa JUNAIDI ALIAS BAPAK BAGAS BIN HARDI bersama-sama dengan saudara Didit (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Theofilus Yosefanrow (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di Perumahan PT. Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Theofilus Yosefanrow langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya disana kemudian saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Theofilus Yosefanrow melihat terdakwa mengangkut 5 (lima) drum yang berisikan BBM bersubsidi jenis Peralite dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BM 8164 SF.

Melihat hal tersebut kemudian saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Theofilus Yosefanrow langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti. Selanjutnya saksi Hardiansyah bersama-sama dengan saksi Frandy Riyanto dan saksi Theofilus Yosefanrow melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) drum berisikan BBM bersubsidi jenis Peralite adalah milik saudara Didit (DPO) yang sebelumnya diperoleh saudara Didit dari seorang sopir yang bekerja di PT. Elnusa serta terdakwa bekerja kepada saudara Didit sebagai tukang angkut BBM bersubsidi jenis Peralite dengan upah Rp 100.000,- (seratus ribu)/ hari.

Bahwa 5 (lima) drum yang berisikan BBM bersubsidi jenis Peralite yang berhasil diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BM 8164 SF rencana akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/ jeringan guna memperoleh keuntungan yang mana menurut keterangan ahli migas yakni saudara Atiq Mujtaba, S.T perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dikarenakan perbuatan terdakwa merupakan penyalahgunaan BBM penugasan serta tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) secara illegal;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi saksi Frandy Rianto dan Theofilus Yosefanrow Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada kegiatan masyarakat yang melakukan penjualan bahan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak bersubsidi di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasar Reskrim Polres Rokan Hilir, lalu saksi bersama rekan-rekan diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BM 8164 SF bermuatan 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak Peralite dan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Junaidi. Kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti 5 (lima) buah drum kaleng warna merah tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut merupakan milik Didit (DPO) yang mana Terdakwa disuruh dan digaji oleh Didit (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-harinya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Didit (DPO) sudah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut dari mobil Tanki BBM Pertamina PT Elnusa di Balam Km 24;
 - Bahwa menurut Terdakwa minyak-minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat;
 - Bahwa minyak tersebut akan dijual kepada masyarakat 1 (satu) drumnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan kegiatan pengangkutan dan jual beli subsidi bahan bakar minyak jenis Peralite tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Frandy Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) secara illegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi saksi Hardiansyah dan Theofilus Yosefanrow Nainggolan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya ada kegiatan masyarakat yang melakukan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasar Reskrim Polres Rokan Hilir, lalu saksi bersama rekan-rekan diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan tiba di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BM 8164 SF bermuatan 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak Ptalite dan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Junaidi. Kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa barang bukti 5 (lima) buah drum kaleng warna merah tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis Ptalite;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis Ptalite tersebut merupakan milik Didit (DPO) yang mana Terdakwa disuruh dan digaji oleh Didit (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-harinya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Didit (DPO) sudah sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh bahan bakar minyak jenis Ptalite tersebut dari mobil Tanki BBM Pertamina PT Elnusa di Balam Km 24;
 - Bahwa menurut Terdakwa minyak-minyak tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat;
 - Bahwa minyak tersebut akan dijual kepada masyarakat 1 (satu) drumnya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan kegiatan pengangkutan dan jual beli subsidi bahan bakar minyak jenis Ptalite tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Ronny Ronaldus Marbun alias Pak Marbun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) secara illegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi ditelepon oleh pihak Reskrim karena minyak-minyak tersebut diletakkan di garasi rumah saksi yang terletak di perumahan PT Salim Ivomas Pratama;
- Bahwa minyak-minyak tersebut bisa berada di garasi rumah saksi karena awalnya Didit (DPO) menelepon saksi dan mengatakan dia hendak menjual minyak dan izin menitipkan drumnya di tempat saksi sebelum diecer ke warung-warung yang ada di area perkebunan;
- Bahwa yang dititipkan kepada saksi sebanyak 5 (lima) drum yang berisi minyak serta lainnya kosong;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui 5 (lima) drum tersebut berisi Pertalite;
- Bahwa saksi mengetahui menampung minyak tanpa izin itu tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi mengizinkan Didit (DPO) menitipkan minyak-minyak miliknya tersebut karena pada saat itu masyarakat sedang kesulitan mendapatkan Pertalite, jadi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan Pertalite maka saksi mengizinkan;
- Bahwa minyak-minyak tersebut berada di garasi saksi baru 4 (empat) hari karena Didit (DPO) menitipkan minyak-minyak tersebut 3 (tiga) hari sebelum kejadian penangkapan;
- Bahwa minyak-minyak tersebut diangkut dari rumah Didit (DPO) yang berada di Balam Km. 24 dan diangkut ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor yang mana pertama kali diangkut oleh Didit (DPO) ke garasi rumah saksi adalah 30 (tiga puluh) drum kosong, setelah itu baru diisi 5 (lima) drum dengan Pertalite;
- Bahwa Didit (DPO) memperoleh Pertalite tersebut dari sisa-sisa mobil Tanki;
- Bahwa Didit (DPO) ada menjanjikan akan memberikan uang sewa kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 2 (dua) minggu namun saksi belum ada menerima uang tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didit (DPO) menjual minyak tersebut kepada masyarakat dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen 37 (tiga puluh tujuh) liter;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Didit (DPO) tidak ada melakukan penjualan minyak tersebut kepada PT Salim Ivomas Pratama;
 - Bahwa proses pengeceran minyak oleh Didit (DPO) tersebut baru 4 (empat) hari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Didit (DPO) hanya menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Didit (DPO) adalah jual beli minyak karena saksi sebelumnya sering melihat Didit (DPO) jual minyak menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak pernah ada berhubungan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Adir Siboro Alias Opung Bintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF milik saksi yang dirental oleh Didit (DPO) melalui Terdakwa yang merupakan menantu saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan "pak ku pake lah dulu motor", lalu saksi menjawab "mau kemana?", kemudian Terdakwa mengatakan "mau ada mengangkat barang si Didit". Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "kek mana rupanya masalah uang minyaknya?", dan dijawab oleh Terdakwa "direntalnya". Kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "iyalah asalkan cocok ini motor kita kredit soalnya", dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapat gaji dan mobil mendapatkan uang rentalan, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF milik saksi tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF milik saksi tersebut sebelumnya tidak pernah dipakai atau dirental oleh Didit (DPO) dan baru kali ini saja;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi ada dijanjikan akan diberi uang rentalan mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) perhari;
- Bahwa uang rentalan tersebut belum ada saksi terima;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF tersebut atas nama Sipayung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa yang mengangkut bahan bakar minyak jenis Pertalite;
- Bahwa biasanya Terdakwa bekerja memanen dan kadang-kadang pergi ke ladang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Atiq Mujtaba, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa BBM pertalite yang dijelaskan oleh penyidik diatas termasuk dalam BBM pertalite yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan dari pemerintah yang merupakan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP);
 - b. Bahwa berdasarkan kronologi diatas bahwa Terdakwa merupakan pekerja yang diperintahkan oleh Didit (DPO) untuk mengangkut BBM jenis pertalite penugasan sebanyak kurang lebih 800 liter yang ditampung dan didapatkan dari truk Elnusa yang berwarna merah putih yang kemudian nantinya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan oleh Didit (DPO), patut diduga kegiatan tersebut merupakan penyalahgunaan BBM Penugasan dan tidak dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pengangkutan minyak pertalite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut minyak dalam drum sebanyak 5 (lima) drum dengan total 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Didit (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "Ned datang nanti ke gudang pondok angkatkan minyak di drum", dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian Terdakwa berangkat ke Balam Km 33 menghampiri Sake Marbun (DPO) karena Terdakwa tidak mengetahui dimana letak gudangnya yang berada di pondok tersebut. Kemudian Sake Marbun (DPO) naik ke mobil yang Terdakwa kemudikan dan langsung menuju ke gudang yang berada di pondok tersebut. Sesampainya di pondok kebun PT Salim Ivomas Pratama Kayangan Terdakwa di arahkan ke sebuah rumah yang menurut pengakuan Sake Marbun (DPO) adalah rumah Rony Marbun. Kemudian Terdakwa melihat adanya garasi mobil dan setelah dibuka oleh Sake Marbun (DPO) Terdakwa melihat sudah ada 4 (empat) Baby Tank dan banyak sekali drum kaleng dan beberapa jerigen kosong. Kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sake Marbun (DPO) untuk memarkirkan mobil mundur. Setelah itu kami mengangkut 5 (lima) drum kaleng yang berisikan bahan bakar minyak pertalite. Setelah selesai memuat datanglah sekitar 8 (delapan) orang yang mengaku anggota kepolisian dan menanyakan "apa yang kalian kerjakan?", dan Terdakwa menjawab "memuat minyak". Sementara itu Terdakwa melihat Sake Marbun (DPO) melarikan diri pada saat polisi datang, lalu Terdakwa bersama Ranjit yang pada saat itu bertamu ke rumah Rony Marbun beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa minyak-minyak tersebut adalah milik Didit (DPO) yang mana Terdakwa hanya bertugas mengangkut saja;
- Bahwa Didit (DPO) memperoleh minyak-minyak tersebut dari mobil Tanki PT Elnusa dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjerigen atau perliternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari Didit (DPO) memperoleh minyak bisa sebanyak 12 (dua belas) jerigen dan paling banyak 20 (dua puluh) jerigen;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menampung minyak di Jalan Lintas Riau Sumut di Km 24 di samping rumah makan dan mobil tanki tersebut terparkir disana. Kemudian setelah ditampung dari jerigen lalu dimasukkan ke dalam drum;
- Bahwa minyak-minyak tersebut akan dijual kembali dengan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya atau diecer oleh Didit (DPO) sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa selain pertalite biasanya ada juga bahan bakar minyak jenis Bio Solar seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjerigen dan nantinya dijual ke agen-agen;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya mengangkut pertalite saja tidak mengangkut Bio Solar karena sudah habis terjual;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan pada saat mengangkut minyak-minyak tersebut adalah mobil milik mertua Terdakwa yaitu saksi Adi Siboro alias Opung Bintang;
- Bahwa mertua Terdakwa tidak mengetahui jika mobilnya Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak ilegal;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Didit (DPO) baru 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa perharinya Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Didit (DPO) tidak ada izin untuk mengangkut serta mengecer minyak-minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan Terdakwa menyesalinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF;
2. 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;
3. 48 (empat puluh delapan) drum kaleng warna merah;
4. 4 (empat) buah baby tank;
5. 14 (empat belas) jerigen;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan ada kegiatan masyarakat yang melakukan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Hardiansyah, saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan dan saksi Frandy Rianto melaporkan kepada Kasar Reskrim Polres Rokan Hilir, lalu saksi bersama rekan-rekan diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Hardiansyah, saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan dan saksi Frandy Rianto tiba di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BM 8164 SF bermuatan 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak Paltalite dan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Junaidi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa disuruh oleh Didit (DPO) menemui Sake Marbun (DPO) untuk mengangkut drum yang berisikan bahan bakar minyak paltalite yang disimpan di sebuah rumah milik Rony Marbun tepatnya dalam garasi mobil kemudian ketika Terdakwa sampai di lokasi Sake Marbun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut 5 (lima) drum kaleng yang berisikan bahan bakar minyak paltalite kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sake Marbun (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) buah drum kaleng warna merah tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis Paltalite adalah milik Didit (DPO);
- Bahwa Didit (DPO) memperoleh minyak-minyak tersebut dari mobil Tanki PT Elnusa dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjerigen atau perliternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan diperoleh dengan cara Terdakwa menampung minyak di Jalan Lintas Riau Sumut di Km 24 di samping rumah makan dimana mobil tanki terparkir disana kemudian setelah ditampung dari jerigen lalu dimasukkan ke dalam drum;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak-minyak tersebut akan dijual kembali dengan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya atau diecer oleh Didit (DPO) sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliteranya;
- Bahwa tugas Terdakwa melakukan pengangkutan minyak-minyak milik Didit (DPO) dimana Terdakwa telah bekerja dengan Didit (DPO) baru 7 (tujuh) bulan dan perharinya Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan pada saat mengangkut minyak-minyak tersebut adalah mobil milik mertua Terdakwa yaitu saksi Adi Siboro alias Opung Bintang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa Junaidi alias Bapak Bagas bin Hardi adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (peraturan perundang-undangan), sedangkan dalam ketentuan UU Migas yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkutan** dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri dan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM harus mempunyai izin usaha pengangkutan dibidang Migas dan/atau izin usaha niaga umum sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dimana kegiatan usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha kecil dan badan usaha swasta

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan ada kegiatan masyarakat yang melakukan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi di Perumahan PT Salim Ivomas Pratama Kebun Kayangan I Blok 11 Kepenghuluhan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saksi Hardiansyah, saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan dan saksi Frandy Rianto melaporkan kepada Kasar Reskrim Polres Rokan Hilir, lalu saksi bersama rekan-rekan diperintahkan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi Hardiansyah, saksi Theofilus Yosefanrow Nainggolan dan saksi Frandy Rianto tiba di lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver Nopol BM 8164 SF bermuatan 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak Peralite dan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Junaidi kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa sebelum penangkapan Terdakwa disuruh oleh Didit (DPO) menemui Sake Marbun (DPO) untuk mengangkut drum yang berisikan bahan bakar minyak pertalite yang disimpan di sebuah rumah milik Rony Marbun tepatnya dalam garasi mobil kemudian ketika Terdakwa sampai di lokasi Sake Marbun (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengangkut 5 (lima) drum kaleng yang berisikan bahan bakar minyak pertalite kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Sake Marbun (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa barang bukti 5 (lima) buah drum kaleng warna merah tersebut berisikan bahan bakar minyak jenis Peralite adalah milik Didit (DPO);

Menimbang bahwa Didit (DPO) memperoleh minyak-minyak tersebut dari mobil Tanki PT Elnusa dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjerigen atau perliternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan diperoleh dengan cara Terdakwa menampung minyak di Jalan Lintas Riau Sumut di Km 24 di samping rumah makan dimana mobil tanki terparkir disana kemudian setelah ditampung dari jerigen lalu dimasukkan ke dalam drum;

Menimbang bahwa minyak-minyak tersebut akan dijual kembali dengan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya atau diecer oleh Didit (DPO) sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliternya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tugas Terdakwa melakukan pengangkutan minyak-minyak milik Didit (DPO) dimana Terdakwa telah bekerja dengan Didit (DPO) baru 7 (tujuh) bulan dan perharinya Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa mobil yang Terdakwa gunakan pada saat mengangkut minyak-minyak tersebut adalah mobil milik mertua Terdakwa yaitu saksi Adi Siboro alias Opung Bintang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan memperjualbelikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis bio solar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Terdakwa merupakan pekerja yang diperintahkan oleh Didit (DPO) untuk mengangkut BBM jenis pertalite penugasan sebanyak kurang lebih 800 liter yang ditampung dan didapatkan dari truk Elnusa yang berwarna merah putih yang kemudian nantinya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan oleh Didit (DPO), patut diduga kegiatan tersebut merupakan penyalahgunaan BBM Penugasan dan tidak dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite yang merupakan bahan bakar minyak bersubsidi atas suruhan dari Didit (DPO) yang diperoleh dari mobil Tanki PT Elnusa dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perjerigen atau perliternya Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan dengan cara Terdakwa menampung minyak dari mobil Tanki tersebut dengan tujuan untuk agar bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen atau sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) perliter dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut berupa upah perharinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa serta Terdakwa bukanlah pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha minyak gas dan bumi yang artinya Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan niaga minyak gas dan bumi dari pihak yang berwenang maka perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pengertian yang melakukan adalah pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana itu sendiri, sedangkan yang menyuruh melakukan adalah pelaku yang memberi perintah untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu dan yang turut serta melakukan adalah pelaku yang ikut dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak dilakukan bersama Didit (DPO) dan Sake Marbun (DPO) sehingga Terdakwa dalam perkara ini dinilai turut melakukan perbuatan tersebut secara bersama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kualitas dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan pekerja atau suruhan dari

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didit (DPO) dalam melakukan perbuatan pidana tersebut sehingga dinilai layak dan adil pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 48 empat puluh delapan) drum kaleng warna merah, 4 (empat) buah baby tank dan 14 (empat belas) jerigen yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF yang disita dari Terdakwa berdasarkan fakta persidangan adalah milik dari saksi Adi Siboro alias Opung Bintang maka sudah sepatutnya ditetapkan dikembalikan kepada saksi Adi Siboro alias Opung Bintang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi alias Bapak Bagas bin Hardi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) drum kaleng warna merah;
 - 4 (empat) buah baby tank;
 - 14 (empat belas) jerigen;

Dimusnahkan;

- 5 (lima) buah drum kaleng warna merah berisikan bahan bakar minyak jenis Pertalite;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna silver dengan Nopol BM 8164 SF;

Dikembalikan kepada saksi Adi Siboro alias Opung Bintang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22